



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung

Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283

Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 420/0034/M/XII/2024  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Temanggung Nomor 420/7062/Tahun 2024 Tanggal 26  
November 2024

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Sumber Banyu Mili  
Nama Ketua Penyelenggara : Badrun Mustofa, S.Pd.  
Nama Kepala Satuan  
Pendidikan : Muhammad Dzulfikar Avicena, BA  
Nama Satuan Pendidikan : PKBM AKADEMIKA  
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Mujahidin No. 26 Temanggung  
Jenis Pendidikan/Program : PKBM  
Tahun Berdiri Penyelenggara : 4 April 2024  
Nomor Induk Berusaha : 2409240015419  
Nomor Akta Notaris : No. 136 Tahun 2024/Nomor AHU-  
0010106.AH.01.04.Tahun 2024  
Berlaku Sampai Dengan : 26 November 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata  
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan  
perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 9 Desember 2024  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**DWI SUKARMEI, S.T., M.T.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip